

STUDI ALIH FUNGSI LAHAN EKS LOKALISASI KEDUNG BANTENG  
MENJADI KAWASAN AGROWISATA DI KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN PONOROGO DENGAN PENDEKATAN  
*COLLABORATIVE GOVERNANCE*

Oleh :  
Ririen Setyo Hermawati

**INTISARI**

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan prinsip collaborative governance dalam kegiatan alih fungsi lahan eks. Lokalisasi Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Teori yang diterapkan mencapai tujuan penelitian ini adalah teori dari Rosyida, dkk. (2017) yang meliputi: partisipasi, akseptasi, komunikasi, kepercayaan dan prinsip berbagi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data digunakan teknik triangulasi data (sumber). Hasil penelitian menunjukkan Terdapat berbagai bentuk collaborative governance dalam pembangunan destinasi agrowisata kedung banteng kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yaitu face to face, trust building dan comitment to process. Prinsip collaborative governance yang terdiri dari partisipasi, akseptasi, komunikasi, kepercayaan dan prinsip berbagi berjalan dengan cukup baik dan maksimal di semua tahapan program.*

*Kata Kunci: Partisipasi, Akseptasi, Komunikasi, Kepercayaan, Prinsip Berbagi.*

---

**Pendahuluan**

Salah satu dampak yang dapat dirasakan dari reformasi birokrasi adalah dalam bidang pembangunan fisik yang telah melahirkan pola baru yang mana pembangunan tidak hanya ditentukan dan dilaksanakan oleh satu pihak dalam hal ini pemerintah, tetapi dilakukan dan dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan di dalamnya mulai dari masyarakat, pemerintah di semua tingkatan, pihak akademisi, swasta dan stakeholders lain di wilayah pembangunan itu dilaksanakan. Pola ini lebih dikenal dengan pendekatan kolaborasi

(*collaborative governance*).

*Collaborative governance* merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi *stakeholders* dalam urusan-urusan publik. Ada karakteristik tertentu dalam hubungan aktor sehingga penting melakukan studi kolaborasi. Kolaborasi dimaknai berbeda dari jaringan (*network*) dan kemitraan (*partnership*). Menurut Ansell dan Gash (2007: 89), jaringan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang lingkupnya lebih plural, informal dan implicit. Kemitraan digunakan untuk

menggambarkan kerjasama yang lebih berorientasi pada koordinasi daripada konsensus dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi melibatkan pengelolaan hubungan untuk memanipulasi regulasi dan sistem sementara jaringan hanya berbicara pada pelaksanaan pekerjaan sipil.

Pendekatan pembangunan ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan pola pembangunan yang selama ini banyak dilakukan di Indonesia khususnya pada era sebelum reformasi dimana pembangunan sepenuhnya ditentukan dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai objek. Adapun pola pembangunan yang terjadi dewasa ini telah menempatkan masyarakat sebagai subjek di semua tingkatan dan proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan tahap keberlanjutan.

Selain dilihat dari tinjauan teori, kolaborasi ternyata telah menjadi prinsip pembangunan itu sendiri yang tertuang di dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan salah satunya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga terlahir sebagai buah dari reformasi birokrasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pembangunan perdesaan merupakan satu keterpaduan dengan sistem perkotaan.

Adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan memiliki potensi untuk memajukan Desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki. Kolaborasi dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa bahkan sebaliknya dari Desa sampai tingkat pusat melalui sebuah konsesus (UU.No 6 Tahun 2014: 2).

Pemerintah Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu pemerintahan Desa di Kabupaten Ponorogo yang telah memanfaatkan kesempatan dengan baik. Melalui kolaborasi telah melakukan pembangunan destinasi agrowisata sebagai salah satu daya tarik tersendiri dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan Desa secara mandiri.

Kegiatan pembangunan tersebut menjadi menarik karena lahan yang dibangun adalah bekas lahan lokalisasi atau dapat dikatakan sebagai alih fungsi. Hal ini juga merupakan salah satu peningkatan kualitas pembangunan serta penerapan prinsip pembangunan yang bermoral, berkeadilan dan universal. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program.

Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan

berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.

Keberhasilan pembangunan destinasi agrowisata yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kedung Banteng tidak lepas dari kolaborasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan di dalamnya. Kegiatan tersebut juga telah menarik perhatian Pemerintah Daerah dan pihak swasta dalam hal ini Bank untuk turut serta mensukseskan melalui berbagai perhatian dan bantuan baik moril maupun materiil.

Sururi (2018: 34) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Kabupaten Serang dan Kota Serang dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) masih terdapat berbagai hambatan-hambatan dalam implementasinya, seperti permasalahan relokasi pedagang kaki lima yang belum mau pindah dari Kawasan Cagar Budaya Banten Lama ke Kawasan Penunjang. Demikian juga penelitian Fanani dan Ibrahim (2018: 1) memberikan kesimpulan bahwa ada beberapa kegiatan yang mendukung *collaborative governance* dalam mendorong terwujudnya kemandirian desa. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah terbentuknya Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Program

Kawasan Perdesaan (PROKADES), Desa Melangkah, dan Start Up Desa.

Penelitian yang Kirana dan Artisa (2020: 1) menyimpulkan bahwa dalam pengembangan desa wisata, Pemerintah Kota Batu melibatkan sektor swasta, akademisi, media dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pem-berdayaan. Adapun dalam pelaksanaan *collaborative governance* tersebut, dibutuhkan komunikasi yang efektif guna memudahkan para aktor melakukan kolaborasi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan desa wisata.

Berbagai indikasi penerapan *collaborative governance* di dalam alih fungsi lahan eks lokalitas ini sangat banyak dan terjadi di semua tahapan. Pertama adalah keterlibatan masyarakat sipil dalam penyediaan bibit serta pengelolaan beberapa tempat atau destinasi. Kedua adalah bahwa komunikasi secara bersama-sama terus dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip *collaborative governance* yang meliputi partisipasi, akseptasi, komunikasi, kepercayaan dan prinsip berbagi pada kegiatan alih fungsi lahan eks. Lokalisasi Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Perencanaan**

#### **Pengembangan Wilayah**

Perencanaan wilayah merupakan proses atau salah satu tahapan pembangunan dalam rangka

mencapai tujuan yang ditetapkan sehingga pembangunan yang akan dijalankan selalu mengarah kearah yang lebih baik bagi objek maupun subjek pembangunan itu sendiri (masyarakat) yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Rustiadi, dkk. 2009: 24). Salah satu fungsi dari perencanaan wilayah adalah dalam rangka untuk menaikkan pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan, ketimpangan lain, meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Jhingan, 2012: 54).

Perkembangan wilayah merupakan upaya pembangunan pada suatu wilayah untuk mencapai pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber dayamasyarakat, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi dan prasarana fisik secara efektif (Rahayu & Santoso, 2014:1). Tingkat perkembangan wilayah umumnya terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu karakteristik fisik wilayah (topografi, kesuburan, aksesibilitas) sumber daya alam, sumber daya manusia serta kebijakan pengelolaan wilayah daerah tersebut.

## 2. Teori Governance

Menurut Chema dalam Keban (2008: 38), *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Pendapat Kurniawan (2007: 16)

yang menerangkan bahwa konsep *governance* merupakan sebuah proses kebijakan yang dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah, sektor private (swasta) maupun masyarakat.

Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa *governance* merupakan model pemerintahan yang sangat dinamis. Dengan kata lain, *governance* membuka ruang untuk keterlibatan atau partisipasi sektor lain dalam pemerintahan.

## 3. Collaborative Governance

Ansell dan Gash (2008: 87) yang mendefinisikan *A governing arrangement where one or more publik agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement publik policy or manage publik programs or assets.* (Pengaturan yang mengatur pada satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif serta hal itu bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau manajemen program-program atau aset publik).

Dimensi kolaborasi di dalam pembangunan kawasan agrowisata ini juga relevan dengan Surat Edaran E DJCK No 40 Tahun 2016 tentang Prinsip Kolaborasi yang Mendasari dalam Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh, adalah (Rosyida, dkk. 2017: 21):

### 1. Partisipasi

Partisipasi mengandung arti bahwa berbagai pihak yang ada memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat, memutuskan sebuah keputusan dan bertanggungjawab atas apa yang menyangkut hajat hidupnya secara adil dan sama tanpa ada perbedaan di dalamnya.

### 2. Akseptasi

Akseptasi lebih dimaknai sebagai sebuah kesetaraan dimana kehadiran berbagai elemen yang ada di dalam masyarakat harus diterima oleh pihak yang lain. Untuk mencapai keinginan tersebut maka kepada tiap pihak dituntut untuk bertanggung jawab/*accountable*.

### 3. Komunikasi

Komunikasi lebih kepada penyampaian rencana kerja yang dilakukan oleh semua pihak yang ada terhadap sebuah permasalahan yang dihadapi, sehingga tercipta pola sinergi. Agar tujuan itu tercapai secara maksimal maka semua pihak perlu melakukan kolaborasi atau melebur menjadi satu.

### 4. Kepercayaan

Kepercayaan adalah modal dasar dari sebuah kerjasama atau kolaborasi. Masing-masing *stakeholders* harus saling menghargai dan mempercayai, maka dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi tujuan tersebut akan tercapai dengan baik.

### 5. Berbagi

Berbagi yang dimaksud di dalam konteks ini lebih kepada *sharing knowledge* yaitu berkaitan dengan pemikiran, ide maupun gagasan. Semua pihak harus bersedia untuk memberi dan menerima masukan saran dan kmembangunritik yang

bersifat (Rosyida, dkk. 2017: 23).

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atau sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Sugiyono, 2017: 65). Objek dari penelitian ini adalah *Collaborative Governance* dalam kegiatan alih fungsi lahan eks lokalisasi menuju peningkatan kualitas menjadi agrowisata. Teknik yang digunakan di dalam melakukan penentuan informan ini menggunakan *purposive sampling*. *Purporsive sampling* adalah salah satu teknik sampling *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan informan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria yang dimaksud yaitu terlibat langsung dengan kegiatan alih fungsi lahan, secara tekstual dilibatkan di dalam kegiatan alih fungsi lahan, memiliki hubungan dan kepentingan dengan kegiatan alih fungsi lahan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tehnik analisa model Miles, Huberman (2014: 56), mencakup tahap, yaitu : pengumplan data, kondensasi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Mengkaji keabsahan data digunakan teknik triangulasi data (sumber) yaitu pengumpulan data sejenis dari sumber data yang berbeda-beda.

## Hasil Penelitian

Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam kegiatan alih fungsi lahan eks lokalisasi menjadi kawasan agrowisata di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo, dilakukan dengan melalui beberapa prinsip, antara lain:

### 1. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi dalam pelaksanaan *collaborative governance* alih fungsi lahan eks lokalisasi menjadi kawasan agrowisata di Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, yaitu di mulai dari pembahasan atau musyawarah dalam membahas konsep agrowisata, yang diikuti oleh beberapa elemen masyarakat. Selain itu aspek partisipasi juga dilihat dari kegiatan kerja bakti oleh para warga masyarakat Kedung Banteng.

Adanya aspek atau dimensi partisipasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *collaborative governance* berjalan dengan baik pada tahap ini. Pada poin partisipasi diketahui bahwa masyarakat sangat antusias dalam berpartisipasi dalam segala bentuk partisipasi baik, waktu, tenaga maupun pikiran melalui usulan demi usulan. Hal ini menunjukkan ada relevansinya dengan Surat Edaran E DJCK No 40 Tahun 2016 tentang Prinsip Kolaborasi yang Mendasari dalam Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh, adalah (Rosyida, Dkk. 2017: 21), bahwa partisipasi mengandung arti berbagai pihak yang ada memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat, memutuskan sebuah keputusan dan bertanggungjawab atas apa yang

menyangkut hajat hidupnya secara adil dan sama tanpa ada perbedaan di dalamnya

### 2. Prinsip Akseptasi

Dari prinsip akseptasi dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam alih fungsi lahan eks lokalisasi menjadi kawasan agrowisata di Kedung Banteng, ditunjukkan dengan hadirnya beberapa pihak yang ikut andil dalam pembahasan alih fungsi lahan tersebut. Seperti halnya LSM, pihak swasta, masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tentunya pihak pemerintahan Desa Kedung Banteng sendiri.

Akseptasi berjalan dengan sangat baik dimana masing-masing pelaku dan juga masyarakat umum saling menerima satu sama lain sehingga program dapat berjalan dengan baik. Hal ini relevan dengan teori Rosyida, Dkk. (2017), bahwa akseptasi lebih dimaknai sebagai sebuah kesetaraan dimana kehadiran berbagai elemen yang ada di dalam masyarakat harus diterima oleh pihak yang lain. Untuk mencapai keinginan tersebut maka kepada tiap pihak dituntut untuk bertanggung jawab/*accountable*.

### 3. Prinsip Komunikasi

Prinsip komunikasi dalam pelaksanaan *collaborative governance* alih fungsi lahan eks lokalisasi menjadi kawasan agrowisata di Kedung Banteng, menunjukkan berjalan dengan baik dan lancar. Seperti halnya kegiatan sosialisasi kepada warga masyarakat agar dimengerti akan pentingnya dan manfaatnya kawasan agrowisata bagi kesejahteraan masyarakat Kedung Banteng khususnya dan masyarakat

sekitar pada umumnya.

Prinsip komunikasi yang dilakukan dalam *collaborative governance* terkait dengan alih fungsi lahan eks lokalisasi menjadi kawasan agrowisata di Kedung Banteng, masing-masing pihak telah mampu mengomunikasikan dirinya beserta rencangan kerjanya. Hal ini menunjukkan adanya relevansinya dengan Surat Edaran E DJCK No 40 Tahun 2016 tentang Prinsip Kolaborasi yang Mendasari dalam Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh, yang dikutip Rosyida, Dkk. (2017: 21), bahwa komunikasi lebih kepada penyampaian rencana kerja yang dilakukan oleh semua pihak yang ada terhadap sebuah permasalahan yang dihadapi, sehingga tercipta pola sinergi. Agar tujuan itu tercapai secara maksimal maka semua pihak perlu melakukan kolaborasi atau melebur menjadi satu.

#### 4. Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan dalam pelaksanaan *collaborative governance* terkait dengan alih fungsi lahan eks lokalisasi menjadi kawasan agrowisata di Kedung Banteng, sudah berjalan baik. Walaupun terkadang masih mengalami kekurangan. Yang menjadi sedikit kekurangan adalah bahwa komunikasi masih berjalan secara searah. Hal ini wajar karena masyarakat harus memahami konsepnya terlebih dahulu pada tahap ini tetapi secara umum bahwa prinsip *collaborative governance* sudah berjalan dengan sangat baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya relevansi dengan teori yang dikutip Rosyida, dkk. (2017: 21),

bahwa prinsip kepercayaan, sudah dijelaskan dengan baik, yang mana masing-masing *stakeholders* saling menghargai dan mempercayai, yang disertai dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi tujuan tersebut akan tercapai dengan baik.

#### 5. Prinsip Berbagi/Share

Pelaksanaan *collaborative governance* terkait dengan alih fungsi lahan eks lokalisasi menjadi kawasan agrowisata di Kedung Banteng, sudah menerapkan prinsip berbagi dari berbagai elemen. Hal ini ditunjukkan dengan kemauan warga dalam bekerja bakti secara bergiliran, pengadaan alat berat oleh pemerintah desa, dan kemampuan pihak swasta yang menyewakan alat berat dengan harga yang murah. Selain itu, juga kesediaan warga yang menyediakan tempat untuk pertemuan, dan penyediaan konsumsi.

Prinsip berbagi dalam kebijakan alih fungsi lahan eks lokalisasi menjadi kawasan agrowisata, sudah menunjukkan masing-masing elemen mampu membagikan diri dan miliknya untuk mencapai tujuan bersama. Ini menunjukkan adanya relevansi dengan teori Rosyida, dkk. (2017: 23), bahwa berbagi yang dimaksud di dalam konteks ini lebih kepada *sharing knowledge* yaitu berkaitan dengan pemikiran, ide maupun gagasan. Semua pihak bersedia untuk memberi dan menerima masukan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Pendekatan *collaborative governance* dalam alih fungsi lahan eks. Lokalisasi Kedung Banteng yang terdiri dari lima prinsip, yaitu prinsip partisipasi, akseptasi, komunikasi, kepercayaan dan prinsip

berbagi sebagai diuraikan di atas, berjalan dengan cukup baik dan maksimal di semua tahapan program. Tetapi pada gilirannya seiring dengan waktu semua mengalami penurunan kualitas dan juga intensitas, meskipun tidak berdampak secara besar terhadap pelaksanaan program, hal tersebut sudah berjalan dengan sangat baik,

Penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai bentuk pendekatan *collaborative governance* dalam pembangunan destinasi agrowisata Kedung Banteng kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yaitu *face to face, trust building dan comitment to process*. Hal tersebut dilakukan di dalam dua tahapan yang secara garis besar dapat dilihat pada proses atau tahap pemerintah desa dimana kolaborasi terjadi antara pengusul konsep, hierarki birokrasi, tokoh masyarakat dan ketua-ketua lembaga atau organisasi yang ada di desa Kedung Banteng. Berbagai *stakeholders* yang disebutkan beberapa kali melakukan musyawarah khususnya dalam agenda bedah konsep sehingga di dalamnya juga terdapat transfer pengetahuan dan saling percaya dan bekerjasama untuk menyusun konsep yang terbaik. Selanjutnya ketiga bentuk *collaborative governance* tersebut juga terjadi di tingkat lingkungan sampai rukun tetangga melalui sosialisasi kepada masyarakat. Terlihat bahwa kolaborasi didominasi oleh partisipasi masyarakat dalam menghadiri sosialisasi bahkan juga muncul berbagai swadaya masyarakat untuk mensukseskan perencanaan yang telah disosialisasikan.

### **Kesimpulan**

Partisipasi masyarakat dalam dukungannya untuk menjadikan lahan eks lokalisasi menjadi kawasan agrowisata, yaitu terlihat dari adanya dukungan warga yang mau menyumbang benih tanaman, kesediaan warga dalam menyediakan tempat, secara swadaya menyediakan konsumsi untuk pertemuan membahas alih fungsi lahan eks lokalisasi menjadi kawasan agrowisata, dan juga melakukan kerja bakti. Prinsip partisipasi yang didapatkan di dalam penelitian ini khususnya pada tahap perencanaan sangat baik dimana semua pihak melakukan partisipasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Partisipasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan, usulan pemikiran serta partisipasi yang sifatnya materi berupa swadaya maupun swadana untuk kepentingan berbagai pertemuan antar semua pihak.

Pelaksanaan alih fungsi lahan eks. Lokalisasi Kedung Banteng menjadi agrowisata dari prinsip kesesuaian antara apa yang disampaikan oleh kepala desa dengan pengusul yaitu pihak swasta pemilik CV Gita Surya yang kemudian ditransformasikan ke warga masyarakat, hal ini menunjukkan ada kolaborasi *knowledge* atau pengetahuan melalui sharing ilmu dan pengalaman, sehingga akseptasi berjalan dengan sangat baik dalam seluruh proses perencanaan, dimana adanya pihak swasta sebagai pengusul ini sudah membuktikan bahwa akseptasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Demikian pula pihak-pihak lain seperti masyarakat, aparat dan juga pendamping dapat saling



menerima antara satu dengan yang lainnya.

Prinsip komunikasi dalam kegiatan alih fungsi eks. Lokalisasi menjadi agrowisata, dilakukan dengan kegiatan sosialisasi secara menyebar melalui pemanfaatan pamong-pamong desa. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga melibatkan seluruh warga masyarakat Kedung Banteng sehingga tidak hanya masyarakat yang ada di sekitar lokasi lahan yang akan di bangun. Komunikasi dilakukan secara dua arah dan semuanya diputuskan melalui musyawarah. Pihak-pihak yang telah membuat konsep kemudian melakukan komunikasi dengan para pelaku yang lain sehingga mendapatkan persepsi yang sama.

Ditinjau dari prinsip kepercayaan, menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam alih fungsi lahan eks lokalisasi menjadi agrowisata di Kedung Banteng berjalan dengan baik. Kepercayaan yang baik telah mensukseskan tahap perencanaan ini terlihat dengan banyaknya partisipasi semua pihak dalam segala hal. Tanpa kepercayaan tidak mungkin semua berjalan dengan lancar. Selain itu, kepercayaan ditunjukkan dengan masyarakat yang menerima rencana yang telah disosialisasikan. Kepercayaan ini merupakan modal dasar dari kolaborasi, dan tahap ini kepercayaan tumbuh diantara para pelaku.

Dalam hal prinsip berbagi telah dilakukan untuk mengawali pekerjaan masyarakat melakukan kerja bakti di lokasi atas undangan dan perintah dari kepala desa, hal ini dilakukan guna memupuk rasa

kebersamaan dan kepemilikan di antara warga Kedung Banteng, yang dilakukan secara bergilir dengan melibatkan seluruh warga masyarakat Kedung Banteng. Kegiatan ini sebagai berupaya untuk melibatkan masyarakat, sehingga prinsip berbagi sudah dilakukan meskipun masih di dominasi oleh pihak-pihak yang memiliki konsep.

### Saran

Dalam hal ini keseriusan dengan dibarengi komitmen yang tinggi dari para pejabat publik, seperti Camat, dan Bupati, bahkan Gubernur untuk menyelesaikan permasalahan sangat dibutuhkan, faktor intensitas komunikasi dan koordinasi menjadi kata kunci agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

Pendekatan partisipatif kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar inovasi kebijakan *Collaborative Governance* alih fungsi lahan eks. lokalisasi Kedung Banteng menjadi agrowisata memiliki nilai faktor dan dampak strategis. Memiliki nilai faktor dikarenakan terdapat faktor-faktor yang memengaruhi nilai-nilai ekonomi masyarakat lokal, politik dan kebijakan pemerintahan daerah, sosial kemasyarakatan dan budaya setempat. Sedangkan dampak strategis inovasi kebijakan *Collaborative Governance* adalah mendorong keterlibatan *stakeholder* kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan wilayah dan pembangunan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Press, Jakarta.

- Keban, Jeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rustiadi, dkk. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Obor, Jakarta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B, Alfabeta, Bandung.
- Ansell, C. dan Alison G. 2007. Collaborative Governance In Theory And Practice. Journal Of Public Administration Research And Theory. University of California: Berkeley.
- Fanani, Abdul Fatah dan Supardi Ibrahim. 2018. *Collaborative Governance Dalam Kemandirian Desa (Studi pada Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo)*. *Jurnal Dialektika*, Volume 3, Nomor 2, Hal.1-19.
- Kirana, Cintantya Andhita Dara dan Artisa, Rike Anggun. 2020. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Batu". *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6, Nomor 1, Hal. 1-17.
- Kurniawan, Teguh. 2007. Pergeseran, Paradigma Administrasi Publik; Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. No. 23A/Dikti/KEP/2004. ISSN. 141-948X, Vol. 7. Hal. 16-17.
- Rahayu, E., & Santoso, E.B. (2014). Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Teknik Pomits*. Vol.3(2). Pp. 290-295. <http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/7296/2088>.
- Rosyida, Sri Yuliani, Gusty Putri. 2017. Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 2, 2017* hlm 33 – 47.
- Sururi, Ahmad. 2018. *Collaborative Governance* Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama). *Jurnal Humanika*. Vol.25 No.1 ISSN 1412-9418. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.